

Analisis Pemberian Pembiayaan Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Khaidir
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
khaidircinalu@gmail.com

Sarwo Edi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
sarwoedi@umsu.ac.id

Article's History:

Received 11 Oktober 2023; Received in revised form 24 Oktober 2023; Accepted 12 November 2023; Published 1 Desember 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Khaidir., Edi, S., Husna, A., & Amalia, R. (2023), Analisis Pemberian Pembiayaan Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (6). 2389-2396. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1651>

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian Pembiayaan, serta kendala-kendala yang terjadi dalam penagihan Pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Al Washliyah Medan. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemberian Pembiayaan pada PT. BPRS Al Washliyah Medan sudah berjalan dengan baik seperti nasabah melakukan permohonan Pembiayaan kepada costumer servis, mengisi lembar aplikasi permohonan Pembiayaan (APP) kemudian diberikan kepada bagian administrasi Pembiayaan. Kemudian diserahkan kepada account officer (AO). Bagian account officer melakukan wawancara dan survei on the spot. Setelah itu membuat laporan analisis Pembiayaan (LAP) untuk diserahkan kepada komite Pembiayaan selanjutnya memutuskan diterima atau tidaknya permohonan Pembiayaan. Administrasi Pembiayaan menerima aplikasi permohonan Pembiayaan dan laporan analisis Pembiayaan untuk disimpan sebagai arsip. Selanjutnya administrasi Pembiayaan membuat persetujuan Pembiayaan (SPP) 2 lembar yang disertai tanda tangan nasabah. Lembaran 1 untuk administrasi Pembiayaan dan lembaran 2 untuk nasabah. Berdasarkan (SPP) yang telah disetujui, administrasi Pembiayaan membuat perjanjian Pembiayaan (PP) sebanyak 2 lembar, lembar 1 untuk teller dan lembaran 2 untuk accounting. Teller memberitahukan tentang pengikatan kepada nasabah. Selanjutnya nasabah memberikan jaminan asli, kemudian teller melakukan realisasi serta memberikan penjaminan Pembiayaan kepada nasabah. Jaminan asli diserahkan kepada administrasi Pembiayaan sebagai arsip. Berdasarkan perjanjian Pembiayaan, accounting melakukan pembukuan serta menyerahkan lembar perjanjian Pembiayaan kepada administrasi Pembiayaan sebagai arsip. Administrasi Pembiayaan menerima jaminan asli dan perjanjian Pembiayaan untuk dijadikan arsip PT. BPRS Al Washliyah Medan. Kendala dalam penagihan kredit bermasalah pada PT. BPRS Al Washliyah Medan dari pihak perbankan misalnya dalam melakukan analisis, pihak manajer atau bagian Pembiayaan kurang teliti, sehingga apa yang harusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah sendiri kemacetan Pembiayaan dapat terjadi akibat dua hal, yaitu: Ada unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak mermaksud membayar kewajibannya kepada PT. BPRS Al Washliyah Medan, sehingga Pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur keamanan untuk membayar. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah mau membayar tapi tidak mampu. Contoh: Pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir atau bangkrut. Sehingga untuk membayar Pembiayaan tidak ada.

Kata Kunci : Pembiayaan, Perbankan, Nasabah

Abstract:

This study aims to determine the procedure for granting credit, as well as the obstacles that occur in collecting non-performing loans at PT. BPRS Al Washliyah Medan. The results showed that the procedure for giving credit to PT. BPRS Al Washliyah Medan has been running well such as customers applying for credit to service customers, filling out the credit application sheet (APK) then given to the credit administration. Then it is handed over to the account officer (AO). The account officer conducts interviews and surveys on the spot. After that, make a credit analysis report (LAK) to be submitted to the credit committee, then decide whether or not the credit application is accepted. The credit administration accepts credit application applications and credit analysis reports to be kept as archives. Furthermore, the credit administration makes a credit approval (SPK) of 2 sheets accompanied by the customer's signature. Sheet 1 is for credit administration and sheet 2 is for customers. Based on the approved SPK, the credit administration makes a credit agreement (PK) of 2 sheets, sheet 1 for tellers and sheet 2 for accounting. The teller notifies the customer about the binding. Furthermore, the customer provides the original guarantee, then the teller realizes and provides credit guarantee to the customer. The original collateral is handed over to the credit administration as an archive. Based on the credit agreement, accounting conducts bookkeeping and submits the credit agreement sheet to the credit administration as an archive. The credit administration received the original guarantee and credit agreement to be used as an archive of PT. BPRS Al Washliyah Medan. Problems in collecting non-performing loans at PT. BPRS Al Washliyah Medan from the banking side mainly in conducting analysis, the manager or credit department is not careful, so that what should happen, is not predicted in advance from the customer. From the customer's own side, credit congestion can occur due to two things, namely: There is an element of intentionality. In this case, the customer deliberately does not intend to pay his obligations to PT. BPRS Al Washliyah Medan, so the credit given is bad. It can be said that there is no security element to pay. The presence of an element is accidental. This means that customers want to pay but can't afford it. Example: credit financed experiencing a disaster such as fire, flood or bankruptcy. So to pay the credit does not exist.

Keywords : Financing, Banking, Customer

PENDAHULUAN

Sistem pemberian pembiayaan berperan dalam kegiatan operasional suatu bank, salah satu kegiatan usaha yang sangat berkepentingan dengan penerapan sistem pemberian pembiayaan yang baik adalah usaha dibidang pemberian jasa pembiayaan. Sistem dan prosedur pemberian pembiayaan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan bagi para nasabah, serta memberi pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini diperlukan sistem pemberian pembiayaan yang baik agar nasabah dapat dengan mudah mengerti dan memahami prosedur serta syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan. Karyawan bank yang menangani pembiayaan akan dapat memahami fungsi dan tugasnya dengan jelas dan pihak manajemen akan dapat dengan mudah untuk mengambil keputusan karena informasi yang diperoleh jelas dan akurat, agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan sistem, diperlukan suatu pengendalian pembiayaan yang baik, sehingga sistem yang sudah didesain dan diimplementasikan dengan baik tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan bank.

Penelitian (Amalia et al., 2022) menunjukkan beberapa elemen terkena dampak negatif dari pandemi Covid-19, seperti tingkat profitabilitas yang sangat rendah. Penelitian ini turut memberikan informasi kepada pemangku kepentingan BPRS di Sumatera Utara untuk terus meningkatkan kinerja pada dimensi Maqashid Syariah. Berdasarkan hasil penelitian (Nainggolan, E. P., & Abdullah, 2019) bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas. hasil pengujian signifikansi parsial (uji-t) diperoleh hasil bahwa Dana Pihak ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hasil pengujian signifikansi parsial (uji -t) di peroleh hasil bahwa Likuiditas pengaruh terhadap Penelitian (Hayati, I & Julistia, 2022) Profitabilitas. menunjukkan bahwa risiko yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah dengan akad Murabahah adalah risiko pembiayaan atau kredit, risiko operasional, dan risiko pasar yang disebabkan oleh kredit macet, adanya gagal bayar dan perubahan pasar.

Pemberian kredit yang tidak dikelola dengan baik dan mengabaikan prinsip kehati hatian, maka akan menyebabkan kinerja operasional bank menjadi buruk sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha dikemudian hari, oleh karena itu perlu ditetapkan kebijakan pengawasan kredit yang dapat mendukung pengendalian kredit yang baik, sehingga sistem dan prosedur sejak tahap pengajuan kredit sampai dengan pelunasan menjadi jelas dan kemungkinan tidak timbul adanya kesalahan-kesalahan dalam masalah pemberian kredit (Lestari et al.2013).

Dalam menganalisis persyaratan atau kebijaksanaan terhadap pengajuan pembiayaan dari nasabah, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur dalam pengajuan, pemberian pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan kebijakan yang ada. Setelah pengajuan pembiayaan tersebut telah dianalisis persyaratannya, maka

perlu dilakukan tindakan pengawasan agar resiko yang terkandung dalam pemberian pembiayaan dapat diminimalisir oleh pihak bank. Pemberian pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, maka akan menyebabkan kinerja operasional bank menjadi buruk sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha dikemudian hari, oleh karena itu perlu ditetapkan kebijakan pengawasan pembiayaan yang dapat mendukung pengendalian pembiayaan yang baik, sehingga sistem dan prosedur sejak tahap pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan menjadi jelas kemungkinan tidak timbul adanya kesalahan-kesalahan dalam masalah pemberian pembiayaan. (Lestari et al., 2013)

KAJIAN PUSTAKA

Perbankan Syariah

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2012). Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan, jadi dapat disimpulkan bahwa pada Jurnal dasarnya usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Dyastuti, 2015).

Kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh bank syariah juga berlandaskan hukum halal atau haram, lembaga perbankan syariah hanya melakukan transaksi yang sesuai dengan aturan hukum islam. Muhammad (2005) menjelaskan bahwa prinsip yang diterapkan bank syariah dalam sistem pembiayaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabahh
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal musyarakah
- (3) Prinsip jual barang dengan mempeleoleh keuntungan murabahah
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa mumi tanpa pilihan ijarah
- (5) Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). (Chikmah, 2016)

Kredit

Kata kredit berasal dari kata credere yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali (Kasmir, 2011). Banrulzaman (1991) penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari (Pato et al 2013).

Wiroso (2005) menyebutkan bahwa sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan bank syariah mempunyai perbedaan, antara lain meliputi aspek akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah, pemberian balas jasa oleh nasabah kepada pihak bank, hubungan bank dengan nasabah. Pada sistem pemberian kredit bank konvensional, bank akan mengenakan bunga kredit kepada debiturnya berdasarkan jumlah kredit yang diajukan oleh debitur, dengan prosentase bunga yang sudah pasti. Hal ini merupakan pemberian balas jasa dari debitur kepada pihak bank.

Kasmir (2002) menjelaskan bahwa dalam perbankan konvensional, Kredit kredit diperuntukkan bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman kredit, karena bank konvensional tidak peduli bagaimanapun keadaan debitur maupun nasabahnya, yang terpenting bagi pihak bank adalah modalnya kembali dan ditambah keuntungan berupa bunga kredit yang telah dibebankan kepada nasabahnya sebagai penutup operasional. Sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional antara lain: penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank, besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan bank kepada debitur, jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik, eksistensi bunga diragukan

kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek atau usaha yang dijalankan oleh pihak debitur.

Dalam penerapan prinsip mudharabah pada pembiayaan bank syariah Mohammad (2005) bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan keadaan ekonomi bank syariah yang benar-benar terjadi, yang didasarkan pada pendapatan (revenue sharing). Nisbah bagi hasil tabungan syariah akan ditentukan di awal akad antara bank syariah dan nasabah. Sedangkan penerapan prinsip wadiah pada tabungan syariah akan diberikan bonus, pemberian bonus tidak dapat ditentukan di awal akad dan besarnya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank syariah.

(Hardinata, 2014) Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemerikan kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa kreditur yakin bahwa debitur akan mengembalikan kredit sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan syarat-syarat yang sudah disepakati.

Tujuan dari kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan pembagunan. Sedangkan fungsi dari kredit adalah untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan usaha, meningkatkan pemerataan pendapatan dan meningkatkan hubungan internasional. (Wulandari & Bimo, 2014)

Menurut (Syahadatina, 2017) terdapat beberapa fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan fungsi-fungsi itu dalam garir besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan produksi.
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
- b. Untuk menghemat biaya.
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengelola barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah dari pada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil.
- c. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Seberapa tinggi tingkat kemampuan konsumen atau masyarakat luas dalam membeli serta mendapatkan barang yang mereka butuhkan kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah lainnya bertambah.
- d. Untuk melibatkan penabung dalam proses produksi.
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga satu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- e. Untuk memperlancar arus perdagangan.
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit

Prosedur Pemberian Kredit

Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak. (Syahadatina, 2017)

- a. Pengajuan Berkas-berkas
Dalam prosedur pertama dalam pemberian kredit yaitu pemohon kredit harus mengajukan permohonan kreditnya yang dibuat dalam sebuah proposal. Pengajuan proposal kredit tersebut tentang latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan pengajuan kredit, besarnya kredit ditinjau dari laporan keuangan perusahaan, selanjutnya cara pemohon mengembalikan kredit dijelaskan secara rinci, yang terakhir yaitu memberikan jaminan kredit berupa akte notaris, TDP, NPWP, neraca laporan rugi laba, dan lain-lain.
- b. Menyediakan Berkas Pinjaman
Untuk memenuhi kelengkapan berkas dan kebenaran mengenai berkas tersebut. Kalau menurut perbankan berkas tersebut masih ada yang kurang maka pemohon kredit diminta untuk segera melengkapi berkas-berkas tersebut dengan diberikan batas waktu. Tapi batas waktu yang diberikan tetap belum terlengkapi berkasnya maka pemohon kredit itu dinyatakan batal.

- c. **Wawancara I**
Wawancara ini dilakukan oleh pihak bank secara langsung dengan pemohon kredit. Tujuannya untuk mengetahui kegiatan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya juga untuk mengetahui tentang kebenaran mengenai berkas-berkas yang sudah diajukan.
- d. **On The Spot**
Merupakan kegiatan pemeriksaan yang langsung dilakukan dilapangan untuk mengetahui objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan dari pemohon kredit yang sesuai dengan proposal dan jawaban pada saat wawancara I. pemeriksaan ini tanpa memberi tahu nasabah karena ingin melihat langsung kondisi lapangan sesuai dengan yang dilampirkan pada proposal pengajuan kredit.
- e. **Wawancara II**
Merupakan kegiatan perbaikan. Apabila mungkin ada kesalahan atau ketidak cocokan waktu kegiatan On The Spot yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya catatan pada permohonan kredit dicocokkan dengan wawancara I dan On The Spot apakah ada kecocokan atau tidak.
- f. **Keputusan Kredit**
Keputusan kredit ini adalah menentukan apakah kredit di terima atau ditolak oleh bank. Kalau keputusan diterima maka akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu pengembalian dan biaya-biaya yang harus dibayar. Sedangkan keputusan kredit ditolak maka bank akan menerima surat penolakan dengan memberikan alasan-alasan penolakan.
- g. **Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya**
Penandatanganan akad kredit/perjanjian ini kelanjutan dari keputusan kredit, terjadi sebelum kredit dicairkan debitur dan kreditur membuat perjanjian. Penandatanganan surat pinjaman atau akad kredit tersebut dilakukan secara langsung atau melalui notaris.
- h. **Realisasi Kredit**
Realisasi ini dilakukan setelah surat-surat perjanjian sudah ditanda tangani dengan lengkap, guna untuk pembukaan rekening giro atau tabungan pada bank tersebut.
- i. **Penyaluran/Penarikan Dana**
Yaitu pengambilan uang dari rekening setelah direalisasi dari kreditur yang biasanya dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit secara bertahap atau sekaligus. (Suci et al., 2015)

Prinsip Pemberian Kredit

Menurut kasmir (2012:101) Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P di samping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C (Syahadatina, 2017).

- a. *Character*
Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini disebut debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
- b. *Capacity (capabaliyt)*
Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengambil kredit yang disalurkan.
- c. *Capital*
Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya, setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainya atau modal sendiri dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank
- d. *Coleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jadi satu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa akan datang.

Sementara itu penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu nasabah dari segi kepribadianya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan Character dari 5C.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klafikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, hasil, dan persyaratan lainnya.

c. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

d. *Prospect*

Yaitu tujuan menilai usaha nasabah dimasa akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagai mana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debit, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.


f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagai mana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

g. *Protection*

Tujuan adalah bagai mana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetap melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Kerangka Pemikiran



Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih mementingkan makna dari pada generalisasi.

Peneliti kualitatif ingin mendeskripsikan atau memberikan suatu fenomena apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang ditelitinya sesuai dengan yang sesungguhnya dan dalam konteksnya. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti tidak boleh mempengaruhi situasi dan interaksi sosial antara peneliti dan objek/informan yang diteliti maupun diantara subjek yang diteliti sekalipun. Interaksi di antara individu yang diteliti hendaknya terjadi bagaimana yang sesungguhnya dalam konteksnya, bukan rekayasa peneliti. (Wahyudi, 2021)

Kesimpulan

Dari hasil uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Al Washliyah Medan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya serta telah sesuai dengan petunjuk dan Buku Pedoman Operasionalnya yaitu melalui beberapa tahap, dimana setiap tahapan dilakukan analisis yang jelas dari data nasabah sampai dengan analisis resiko yang mungkin timbul apabila pembiayaan diberikan.
2. Analisis pemberian pembiayaan modal kerja pada PT. BPRS Al Washliyah Medan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*).
3. Proses atau prosedur pembiayaan diberlakukan sama kepada semua calon debitur.

Referensi

- Amalia, R., Husna, A., & Edi, S. (2022). Performance Of Islamic Rural Banks Pre and During Pandemic By Maqashid Sharia Index. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 149–170. <https://doi.org/10.24252/LAMASYIR.V9I2.32742>
- Chikmah, A. N. (2016). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2(2), 1–19.
- Dyastuti, D. O. (2015). Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Salah Satu Upaya Mendukung Pengendalian Intern Kredit (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pamekasan Kota). 25(2).
- Hardinata, Y. (2014). ANALISIS KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TERHADAP USAHA KECIL DAN MENEGAH (Studi Kasus Pada Bank BRI KCP Sukun Malang). *Jurnal Ilmiah*, 1–17.
- Hayati, I & Julistia, C. E. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), 515-526.
- Lestari, D. P., Darminto, & Topowijono. (2013). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Madiun). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 2(2), 82–92.
- Nainggolan, E. P., & Abdullah, I. (2019). Pengaruh dana pihak ketiga dan likuiditas terhadap profitabilitas bank milik pemerintah tahun 2015–2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 151-158.
- Pato, S., Pemberian, A., Mikro..., K., Ekonomi, F., Bisnis, D., Manajemen, J., Sam, U., & Manado, R. (2013). Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 8751(4), 875–885.
- Suci, N., Muhammad, A., & Dwiatmanto, S. (2015). ANALISIS PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DALAM RANGKA MENGURANGI NON PERFORMING LOAN (Studi pada PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 2(2), 1–10.
- Syahadatina, R. (2017). *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 2, No 1, Mei 2017. 2(1), 1–18.

- Wahyudi, A. (2021). Analisis Pengimplementasian Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Pemberian Pembiayaan Pada PT Bank Sumut Syariah Kcp *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ...*, 1, 1–14.
- Wulandari, S., & Bimo, W. A. (2014). Prosedur Pemberian Kredit Briguna Purna (Pensiun) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Kantor Cabang Dewi Sartika Bogor). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.